






STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.01.06
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1.	Definisi Istilah
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu ekonomi dan bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi ilmu ekonomi dan bisnis. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan penelitian, di samping melaksanakan pengabdian serta pendidikan dan pengajaran. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya</p>

	penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<p>Isi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan. 2. Segala sesuatu yang menyangkut resiko dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti. 3. Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat STIE Mandala Jember (seperti tim Reviewer/pakar penelitian, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat perizinan maupun pengantar izin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama, biaya penelitian).
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical research</i> melalui pelatihan/workshop. 2. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan prasarana dari institusi pendidikan tinggi (STIE Mandala Jember). 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menunjang kegiatan penelitian.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<p>Seluruh dosen peneliti membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana dan/ atau

	<p>menggunakan fasilitas yang disediakan STIE Mandala Jember untuk menunjang kegiatan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersusun Tim Panitia Penelitian di tingkat STIE Mandala Jember. 3. Tersusun Tim Reviewer/Tim Pakar di STIE Mandala Jember. 4. Tersusun Komite Etik Penelitian STIE Mandala Jember. 5. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah di tingkat program studi STIE Mandala Jember.
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian. 2. Formulir isian Penelitian. 3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian di STIE Mandala Jember. 4. SK Ketua tentang Penetapan Peserta Penelitian. 5. SK Panitia Penelitian di tingkat STIE Mandala Jember. 6. SK Tim Pakar di tingkat STIE Mandala Jember. 7. SK Komite Etik Penelitian di tingkat STIE Mandala Jember. 8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah di tingkat STIE Mandala Jember. 9. SK Penetapan Peserta Penelitian. 10. Laporan usulan/proposal penelitian. 11. Laporan Protokol Penelitian. 12. Laporan Hasil Penelitian. 13. Formulir <i>Ethical Research</i>.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

	<p>Teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018. 11. Renstra dan Renop STIE Mandala Jember. 12. Renstra Penelitian STIE Mandala Jember.
--	---